

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Pati.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Produk Lokal Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut PLUD adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi produk lokal.
15. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
17. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usahatoko modern.
19. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;

- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;
 - c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan daerah; dan
 - d. mempromosikan produk unggulan lokal daerah.
- (2) Tujuan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah adalah :
- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru.
 - c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan PLUD setiap tahun.
- (2) Jenis PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. Kain Batik;
 - b. Makanan Tradisional ;
 - c. Aneka Kerajinan;
- (3) PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Sasaran penggunaan PLUD adalah segenap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta, Kepala Desa dan Perangkat Desa, pelajar dan masyarakat yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Pati.

BAB IV

PENGEMBANGAN PLUD

Pasal 5

- (1) Bupati melalui SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PLUD melaksanakan pengembangan PLUD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan PLUD dengan mengacu pada perencanaan PLUD.
- (3) Perencanaan pengembangan PLUD dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan model :
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product/OVOP*; dan
 - d. kompetensi inti.
- (4) Model pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. peningkatan kualitas daya tarik PLUD;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi PLUD;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - f. peningkatan perlindungan terhadap PLUD

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berdasarkan :
 - a. daya tarik jenis PLUD; dan
 - b. daya tarik kekhasan/keunikan PLUD.

- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PLUD, memperhatikan prinsip :
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;
 - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PLUD dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi PLUD;
 - d. pengembangan keragaman jenis PLUD;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PLUD; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan PLUD.

Pasal 7

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 8

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. publikasi PLUD;
 - b. pusat informasi bisnis; dan
 - c. kemitraan antar pelaku ekonomi.

- (3) Peningkatan investasi PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
- a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PLUD; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dengan :
- a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - c. swasta.
- (2) Kerjasama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. peningkatan kualitas PLUD sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PLUD pada tingkat regional dan nasional.
- (3) Kerjasama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan PLUD;
 - b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PLUD;
 - c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PLUD yang dikembangkan masyarakat;
 - d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PLUD yang dikembangkan masyarakat; dan

- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PLUD.

Pasal 11

- (1) Peningkatkan perlindungan terhadap PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. menentukan harga terendah PLUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PLUD.
- (2) Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMASARAN PLUD

Pasal 12

- (1) Pemasaran PLUD diselenggarakan dengan cara gerakan penggunaan PLUD yang berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (2) Pemasaran berbagai jenis PLUD dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Penggunaan PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Setiap Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta, menggunakan pakaian kerja berbahan baku kain batik motif khas Pati pada hari kamis;
- b. Setiap sekolah semua jenjang pendidikan menggunakan pakaian seragam siswa pada hari kamis memanfaatkan PLUD berbahan baku kain batik motif khas Pati;

- c. Setiap SKPD, Instansi Vertikal BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal untuk disajikan dalam setiap acara;
- d. Setiap SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta memaksimalkan pemanfaatan produk meubelier dan perlengkapan kantor lainnya dari PLUD hasil produksi pengrajin lokal di Pati;
- e. Pemberiaan cinderamata dan atau souvenir kepada tamu yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produksi pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

Pasal 14

- (1) Rumah makan, hotel, cafe hendaknya memfasilitasi pemasaran dengan memajang PLUD baik berupa makanan, batik kas Pati, maupun hasil kerajinan khas Daerah lainnya.
- (2) Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

Pasal 15

Produsen PLUD wajib menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil.

BAB VII

PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 18

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada :

- a. sentra produksi usaha Industri Kecil;
- b. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. kelompok Tani; dan
- d. koperasi.

Bagian Kedua

Pengembangan Kawasan Produksi Produk Lokal

Pasal 19

- (1) Pengembangan kawasan produksi produk lokal dilakukan melalui :
 - a. penataan kawasan produksi produk lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan

- d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan. (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Setiap pengembangan kawasan produksi produk lokal, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah direkomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai kepada pemasaran produk.
- (2) Waktu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dikoordinasikan melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI PATI,
TTD.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
TTD.
DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010